



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
DINAS PENDIDIKAN
KAWASAN WONOREJO TERPADU (KWT) Telp. (0334) – 881804
LUMAJANG - KEDUNGJAJANG

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN LUMAJANG PROPINSI JAWA TIMUR
NOMOR : 421.1 / 1159.C / 427.34/ 2007

TENTANG

PENETAPAN PENYELENGGARAAN TK NEGERI PEMBINA
KECAMATAN YOSOWILANGUN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LUMAJANG
PROPINSI JAWA TIMUR

- Menimbang :
- Bahwa Pembangunan Gedung Taman Kanak-kanak Negeri Pembina Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang telah selesai.
 - Bahwa Tahun Pelajaran 2006 / 2007 akan dimulai tanggal 03 Januari 2007.
 - Bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a dan b diatas, maka dipandang perlu untuk menerbitkan Surat Penetapan Penyelenggaraan Kegiatan Belajar Mengajar di Taman Kanak-kanak tersebut.
- Mengingat :
- Undang-undang Nomor. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah
 - Nomor 14 Tahun 2005, tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah.
 - Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standart Nasional Pendidikan.
 - Nomor 25 Tahun 2006, tentang Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah.
 - Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
 - Nomor 0173/O/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0262/O/1984.
 - SK Bupati Nomor : 49 Tahun 2009, tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Lumajang.
 - SK Bupati Nomor : 821/32/427.64/2005 Tanggal 4 Maret 2005.
- Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991, Nomor : 4677/C/I/1991 Perihal Petunjuk Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Kegiatan Belajar Mengajar di Taman Kanak-kanak Negeri Pembina Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang dimulai Tahun Pelajaran 2006 / 2007
- Kedua : Bertempat di Gedung Taman Kanak - kanak Negeri Pembina Jl. Sersan Naam No. 88 Yosowilangun Kidul.
- Ketiga : Apabila terjadi kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan ditinjau kembali.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : LUMAJANG
Pada tanggal : 01 Juli 2007



Drs. EDDY SUWARNO, M.M.M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 130 795 346